

**ZAKAT BESI TUA PERSPEKTIF MASLAHAH**  
**(Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal**  
**Kabupaten Bangkalan)**  
Ahmad Kholili

**Abstract:** Employers scrap metal in Tanjungjati Kamal Bangkalan pay zakat results can be scrap metal scrap itself without specifying the exact number of kilograms treasures of Zakat and alms execution time was erratic, sometimes carried out once a year. Although, in fact, a masalah on charity goods in the form of scrap metal which is more inclined to the masalah mursalah, because it is a benefit that does not exist for the proposition determined by Islamic law, but can diqiyaskan with the provisions of zakat trade and zakat of wealth. Akan tetapi, persepsi dan pelaksanaan zakat besi tua di Desa Tanjung However, the perception and implementation of scrap metal at Tanjungjati zakat is not in accordance with Islamic law for the implementation of zakat, scrap metal businesses do not calculate in advance what the treasure they consider the charity that had reached the nisab or not. Moreover, zakat target was not based on a categorization that has been set according to Islamic law, but by their own way.

**Keyword:** Zakat scrap iron, Masalah.

## **Pendahuluan**

Islam diyakini memiliki komitmen yang begitu kuat terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik, sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas persaudaraan.<sup>11</sup>

Zakat dalam Islam, bukanlah sekedar kebaikan hati yang diulurkan orang kaya terhadap orang miskin atau suatu kebajikan dari orang yang berada kepada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Untuk itu zakat merupakan salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi Islam. Suatu sistem yang unik tiada duanya, dalam menanggulangi problema kemiskinan

---

<sup>1</sup> Umar Chapra, *Islam dan Pengembangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 9.

khususnya, maupun problema harta kekayaan pada umumnya. Sebelum dunia tidak mengenal satupun sistem yang memperhatikan penanggulangan aspek yang amat rawan ini bagi kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Taubah: 103, Allah berfirman yang artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.<sup>3</sup>

Membayar zakat dengan cara segera sangat diwajibkan apabila telah memenuhi persyaratan nisab dan haul. Nisab adalah jumlah kuantitas harta yang wajib dikeluarkan seseorang sedangkan haul adalah waktu wajib dikeluarkan zakat itu. Seseorang yang melakukan penundaan dan pengurangan pembayaran zakat akan memperoleh sanksi akhirat (dosa). Selain sanksi akhirat. orang yang melakukan pelanggaran zakat ditolak kesaksiannya.<sup>4</sup>

Allah SWT telah menentukan dalam al-Qur'an golongan-golongan yang berhak menerima zakat dalam surat at-Taubah ayat 60, yang artinya:

Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Ibadah Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), 443.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010),125.

<sup>4</sup> Rahaman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 202.

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>5</sup>

Adapun golongan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Fakir, orang yang tidak memiliki harta dan sumber pendapatan.
2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta atau mempunyai sumber pendapatan namun belum mencukupi.
3. Amil zakat, yaitu pihak yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam.
5. *Riqāb*, yaitu para budak muslim yang telah tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka.
6. *Ghārim*, yaitu orang-orang yang berhutang
7. *Fi Sabilillah*, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT dalam pengertian yang sangat luas.
8. *Ibnu Sabīl*, yaitu seseorang yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke daerahnya.<sup>6</sup>

Adapun kewajiban harta yang harus dizakati menurut Ismail Nawawi terbatas pada penjelasannya sebagaimana berikut:

1. Zakat harta berupa emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan dibayar setelah sempurna haul atau sekali dalam setahun.
2. Zakat tanaman dan buah-buahan dibayar ketika berulangtahunnya masa panen, kendatipun masa panen terjadi berulangkali dalam satu tahun. Dengan demikian untuk harta yang kedua ini tidak disyaratkan untuk mencapai satu tahun.<sup>7</sup>

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah telah mengatur persoalan zakat dengan sangat rinci

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2002), 197.

<sup>6</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003), 29-41.

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 12.

baik dalam al-Qur'an maupun hadis, meskipun tidak semua persoalan disebutkan secara tersurat. Hal inilah yang kiranya menjadi faktor masyarakat melaksanakan praktek zakat sesuai dengan persepsi mereka masing-masing. Salah satu praktek terjadi di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, yakni adanya praktek zakat besi tua yang pelaksanaannya sesuai dengan persepsi masing-masing pengusaha besi tua di daerah tersebut. Hal ini karena belum ter-cover-nya persoalan zakat besi tua di dalam Hukum Islam. Bahkan ada di antara pengusaha besi tua yang tidak mengeluarkan zakat besi tua tersebut, karena menganggap bahwa zakat besi tua tidak disyariatkan dalam Islam.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini penelitian lapangan (*library research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya. Observasi sendiri dilakukan di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dengan menjadikan pengusaha setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ketua kelompok pengusaha besi tua di Desa Tanjung Jati sebagai obyek wawancaranya.

Data yang telah terhimpun kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan terlebih dahulu mekanisme zakat besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan secara sistematis, yang kemudian dianalisis menggunakan konsep masalah untuk mengetahui status kebolehan zakat yang berupa besi tua dan dilanjutkan menggunakan konsep zakat untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan zakat besi tua di Desa Tanjung Jati tersebut dengan hukum Islam.

### Konsep Maṣlahah

Fiqh atau Hukum Islam adalah merupakan produk yang dihasilkan melalui sebuah penggalan hukum. Dalam setiap

kehidupan manusia di dunia ini sering kita jumpai berbagai macam permasalahan yang selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga diperlukan beberapa metode dalam penggalian hukum Islam. Abdu Al-Karim Zaidan dalam bukunya yang berjudul *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, yang membagi dalil *shar'ī* metode penggalian hukum kepada tiga bagian :

1. Dalil yang disepakati oleh semua umat Islam, yaitu al-Quran dan al-Sunnah
2. Dalil yang disepakati oleh mayoritas umat Islam, yaitu ijma' dan qiyas.
3. Dalil yang tidak disepakati oleh semua ulama, yaitu *Urf*, *Istiḥāb*, *Istiḥsān*, *Shadh al-Dhāri'ah*, *maṣlaḥah al-Mursalah*, *Shar'u man Qablanā* dan *madhhab ṣāḥabī*.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, masalah dapat dipahami secara umum menjadi tiga bagian dalam kitab *al-Muwāfaqāh* yang di karang oleh al-Satibi yaitu :

1. *Darūriyah* (Primer)

Yang dimaksud *darūriyah* adalah masalah yang yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan akhirat dan dunia, sehingga stabilitas kemaslahatan akhirat dan dunia itu sangat tergantung pada *maṣlaḥah darūriyah*. *Maṣlaḥah darūriyah* ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.<sup>9</sup>

*Maṣlaḥah darūriyah* dalam hal ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Rinciannya sebagaimana berikut: dalam hal penjagaan agama, Allah SWT mensyariatkan kewajiban beriman pada rukun-rukun agama, adanya kewajiban sholat, zakat, haji, puasa, termasuk juga pensyariatan menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam keadaan terancam, adanya sangsi bagi orang murtad dan syariat-syariat lainnya

---

<sup>8</sup> Abdu Al-karim Zaidan, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh* (Beirūt: Muassasah al-Risālah Riyadl, 2011), 148.

<sup>9</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 221.

yang menjadi tiang agama.<sup>10</sup>

Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariaan pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram. Keturunan dijaga di antaranya dalam bentuk pensyariaan pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.<sup>11</sup>

Dalam hal penjagaan harta, Allah SWT membolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga Allah SWT melarang keras segala bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut. Sedangkan akal dijaga di antaranya dalam bentuk pensyariaan larangan minuman-minuman keras dan semacamnya yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran.<sup>12</sup>

## 2. *Hājīyah* (Sekunder)

Yang dimaksud *hājīyah* adalah masalah yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan masalah itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan, dalam terminologi al-Imam Shatibi, *maṣlaḥah hājīyah* ini bisa masuk pada ranah ibadah, *al-'ādah*, mu'amalah dan jinayah. Dalam bidang ibadah Allah SWT mensyariatkan adanya rukhsah (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan safar (perjalanan). Contoh konkritnya ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Romadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka.

Dalam hal *al-'ādah*, syariat Islam membolehkan memburu binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan

---

<sup>10</sup> Ibid., 221.

<sup>11</sup> Abdu al-Karim Zaidan taqiq, *al-Wajīz fī Ushū'āl-Fiqh* (Beirut: Muassasat al-Risālah Riyādī, 2011), 379-380.

<sup>12</sup> Abdu al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta : PT Rineke Citra, 1990), 125.

baik yang halal, begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah di mata hukum Islam. Pada ranah muamalah, Allah SWT mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. Sedangkan pada bidang jinayah ada syariat seperti menolak hukuman (*ḥad*) karena adanya ketidak jelasan (*shubhat*) dan kewajiban membayar diyat kepada keluarga korban pada kasus pembunuhan secara tidak sengaja.<sup>13</sup>

3. *Tahsīniyah* (Tersier)

*Tahsīniyah* adalah masalah yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi adalah dengan tidak terealisasinya *maṣlahah tahsīniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan. Sama halnya dengan *maṣlahah ḥājīyah*, *maṣlahah tahsīniyah* juga masuk dalam ibadah, *al-‘ādah*, *al-mu‘āmalah* dan *al-jināyah*. Dalam bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti *sodaqoh*. Dalam hal *‘ādah*, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah mu‘amalah Allah SWT mensyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *isrāf*. Sedangkan dalam hal jinayah adanya pensyariatkan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.<sup>14</sup>

Di samping pembagian masalah di atas, masalah dilihat dari segi apakah masalah itu mendapat legalitas shari’

---

<sup>13</sup> Al-Satibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Shari‘ah*, 222-223.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 224.

ataukah tidak, terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Maṣlahah Mu'tabarah*, adalah masalah yang legalitasnya ditunjuk oleh nas al-Qur'an ataupun al-Sunnah. Dalam hal penjagaan jiwa (*hifzu al-nafs*), misalnya merupakan kemaslahatan yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya keharusan realisasi tersebut ditunjukkan oleh Allah SWT sebagai shari'
2. *Maṣlahah mulghah* adalah masalah yang legalitasnya ditolak oleh Allah SWT sebagai shari'. Dalam artian bahwa sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi shari' membatalkan kemaslahatan tersebut melalui penunjukan teks.<sup>15</sup>
3. *Maṣlahah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan shari', tetapi tidak ada dalil tertentu dari shara' yang membenarkan atau membatalkan, dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.<sup>16</sup>

### Dasar Hukum Maṣlahah Mursalah

Kehidupan manusia di dunia terus mengalami perkembangan dengan pesat dari masa ke masa dalam perkembangannya tidak terlepas dengan penemuan-penemuan kasus-kasus hukum yang belum diatur dengan jelas dalam nas sehingga membutuhkan suatu alat untuk berhujjah guna untuk bisa menghukumi suatu kejadian yang belum diatur. *maṣlahah mursalah* salah satu metode untuk berhujjah, meskipun banyak berbagai perbedaan pendapat dalam penggunaannya namun jumhur fuqaha' sepakat dapat diterima dalam fiqh Islam. Dengan demikian ada beberapa hal yang menguatkan sebagai dasar hukum untuk menggunakan metode *maṣlahah mursalah*.

Selain dari bukti historis pada masa Khalifah yang kita jadikan sebagai landasan hukum *maṣlahah mursalah* masih ada juga yang disebutkan dalam masa Imam mazhab diantara sebagai berikut yang dijadikan alasan sebagai dasar hukum dalam

---

<sup>15</sup> Bakri Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Shatibi* (Jakarta: PT. Raja grafindo P, 1996), 144.

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 757.

*al-maṣlahah* yaitu:

1. Bahwa syari'at Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Demikian pula dengan kebolehan bagi orang yang berada dalam keadaan darurat atau terpaksa mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan dalam batas tertentu sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan.
2. Bahwa kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Apabila kemaslahatan itu tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam.
3. Bahwa shar'i menjelaskan alasan (*illat*) berbagai hukum ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan yang dikenai hukum tersebut. Apabila dapat diterima, maka ketentuan seperti ini juga berlaku bagi hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlahah mursalah*.<sup>17</sup>

### **Syarat dan Kedudukan *Maṣlahah Mursalah***

Para ulama dalam penggalan hukum sangat berhati-hati salah satunya ketika menggunakan metode *maṣlahah mursalah*, dalam hal ini para ulama memberikan syarat sangat ketat, karena dikhawatirkan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan saja, maka dari itu diberikan syarat sebagai berikut:

1. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat sebenarnya, bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, masalah itu dapat diterima secara logika keberadaannya, sebab, tujuan pensyariaan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini tentunya tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan

---

<sup>17</sup> Ibid., 388.

- pada praduga (*wahmiah*).
2. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan tidak bertentangan dengan nas atau dalil-dalil *qaṭ'ī* artinya, kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kemaslahatan yang ditetapkan shari'.
  3. *Maṣlahah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat mengalami kesulitan dalam hidup, dalam arti untuk menghindari dari kesulitan hidup.
  4. Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu hal ini selaras dengan nash bahwa Islam adalah Agama rahmat bagi semesta alam.<sup>18</sup>

Dalam pandangan Imam Ghazali ketika menggunakan metode penggalian hukum *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu metode penetapan hukum, beliau tidak begitu mudah dalam menggunakannya namun beliau memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, syarat-syarat tersebut antara lain yaitu :

1. Masalah itu harus lima kebutuhan pokok, apabila hanya kebutuhan kedua atau hanya kebutuhan pelengkap saja maka metode ini tidak dapat digunakan.
2. Masalah itu harus bersifat semesta, yakni kemaslahatan kaum muslimin secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya relevan dalam suatu keadaan tertentu.
3. Masalah tersebut harus bersifat pasti atau mendekati itu.<sup>19</sup>

Melihat begitu ketat syarat di atas dalam menggunakan *maṣlahah mursalah*, maka dari itu para ulama sangat berhati-hati dalam berhujjah dalam menggunakan metode ini, meskipun bagaimana juga apa yang dilakukan ulama' adalah suatu bentuk keberanian dalam hal menetapkan suatu yang tidak menemukan petunjuk hukum pada saat itu.

## Pengertian Zakat

---

<sup>18</sup> Abdu al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 101.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 197.

Menurut Maarif Samsul mengutip pendapat Syeikh Abdul Halim Mahmud, menyatakan bahwa al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa (*huda lil muttaqin*) dalam segala aktifitas kehidupannya, termasuk aktifitas ekonomi (muamalah), satu di antara masalah muamalah (ekonomi) yang diatur di dalam syari'at adalah zakat.<sup>20</sup> Zakat adalah ibadah *māliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam.<sup>21</sup> Yang secara aplikatif memiliki kontribusi terhadap kehidupan sosial ekonomi umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu dari lima pilar penting dalam Islam yang diperintahkan untuk dilaksanakan bagi orang yang mampu. Zakat diarahkan untuk mewujudkan cita-cita sosial, seperti jaminan sosial dan solidaritas sosial.<sup>22</sup>

Secara bahasa, kata "zakat" berarti mensucikan atau membersihkan, tumbuh, berkembang dan berkah.<sup>23</sup> Nazar Bakri menjelaskan, kata "zakat" adalah bentuk masdar (isim masdar) dari kata fi'il "zaka". Secara bahasa, kata "zakat" berarti "perkembangan" dan "pembersihan". Bakri mengutip penjelasan Husein Muhammad Makluf yang memaparkan: harta benda yang diberikan kepada orang-orang fakir itu dinamakan zakat yang artinya perkembangan dan pembersihan, dan oleh karena itu mengeluarkan harta benda itu menyebabkan bertambah, berkembang dan memperbesar berkat kekayaan mereka.<sup>24</sup>

Secara istilah, zakat ialah memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Menurut golongan Hanabilah, zakat berarti hak golongan tertentu.<sup>25</sup> Mengulas penjelasan Zamakhsyari, Yusuf

---

<sup>20</sup> Samsul Ma'arif, et al., *Fiqh Progresif; Menjawab Tantangan Modernitas* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 127.

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Grafindo, 2010), 1.

<sup>22</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Jakarta: Logos, 2008), 7.

<sup>23</sup> April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 1.

<sup>24</sup> Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Grafindo, 2008), 29.

<sup>25</sup> Ibid., 29.

Qardlawi menjelaskan, secara istilah, zakat berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping itu "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinaasaan.<sup>26</sup> Kata zakat bersandingan erat dengan kata sedekah.

### Faedah dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal yaitu: merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, dan horizontal yaitu: sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Zakat juga sering disebut sebagai ibadah *māliyah ijtihādīyah*. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat (sekitar 82 ayat) yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah sholat. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M.A Mannan (1993) zakat mempunyai enam prinsip,<sup>27</sup> yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya;
2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah SWT. lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktifitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, et al. (Bandung: Diponogoro, 2010), 34-35.

<sup>27</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 133.

5. Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena. Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada simiskin. Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat.

### Harta Wajib Zakat

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu hewan ternak, emas perak, makanan pokok, buah-buahan dan harta niaga. Adapun zakat propesi atau zakat dari penghasilan tetap sama dengan zakat emas-perak atau zakat Mal, karena termasuk kategori harta dan wajib dizakati, zakat profesi yang berpenghasilan tetap ialah kandungan makna dari zakat emas-perak atau zakat mal.<sup>28</sup>

#### 1. Zakat hewan ternak

Hewan ternak yang wajib zakat ada 3 jenis, yaitu unta, sapi atau kerbau dan kambing atau domba. Syarat wajib zakat hewan ternak ada 6, yaitu Islam, merdeka, milik sempurna, nisab, haul dan dilepas liar. Nisab zakat hewan ternak Awal mula nisab unta adalah 5 ekor, dan wajib zakatnya 1 ekor kambing Jada'ah. Awal mula nisab sapi adalah 30 ekor, dan wajib zakatnya 1 ekor sapi Tabi' yaitu sapi usia satu tahun. Awal mula nisab kambing adalah 40 ekor, dan wajib zakatnya 1 ekor kambing Jada'ah.

#### 2. Zakat Emas perak

Syarat wajib zakat emas perak ada 5, yaitu Islam, merdeka, milik sempurna, nisab dan haul. Nisab emas adalah 20 mitsqol (93,6 gram) dan wajib zakatnya 2,5% sedangkan nisab perak adalah 200 dirham (624 gram) dan wajib zakatnya 2,5%.

#### 3. Zakat makanan pokok

---

<sup>28</sup> Masjfuk Zuhdi, *Mashail Fiqhiyah* (t.tt.: CV. Haji Mas Agung, 1989), 190.

Syarat wajib zakat makanan pokok ada 3, yaitu ditanam sendiri, sebagai makanan pokok setempat dan nisab. Nisab makanan pokok seperti padi adalah 5 Ausuq (kira-kira 700 kg) wajib zakatnya 5%.

4. Zakat Buah-buahan

Buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ada dua yaitu buah kurma dan anggur. Syarat wajib zakat buah-buahan ada 4, yaitu Islam, merdeka, milik sempurna dan nisab. Nisab buah-buahan sama dengan nisab makanan pokok yaitu 5 Ausuq, wajib zakatnya 5%.

5. Zakat Harta Niaga (Perdagangan)

Syarat wajib zakat harta niaga sama dengan syarat wajib zakat emas perak yaitu 5 macam, diantaranya Islam, merdeka, milik sempurna, nisab dan haul. Harta niaga dihitung di akhir tahun dengan nilai harga, apabila dia mencapai sampai pada nisab yaitu sebesar 20 mitsqol emas (93,6 gram) atau 200 dirham perak (624 gram), zakatnya sebesar 2,5%.

### Zakat Harta Niaga (Perdagangan)

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini menurut Mazhab Maliki ialah perhiasan yang diperdagangkan. Zakat atas barang-barang perniagaan didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. (QS. al-Baqarah: 267).<sup>29</sup>

Selain itu, juga dijelaskan dalam Hadis Nabi yang artinya:

Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Karya Utama, 2002), 67.

zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang." (HR. Abu Dawud 1562)

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah 2,5 % harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak.

Menurut jumhur ulama, ketika mencapai haul, barang-barang dagangan hendaknya dihitung, baik disesuaikan dengan emas atau pun perak. Menurut mazhab Syafi'i, barang-barang dagangan dihitung sesuai dengan harga pembelian, baik dengan harga emas maupun perak. Mengenai barang dagangan ataukah harganya yang harus dikeluarkan terdapat dua pendapat:

1. Menurut Mazhab Hanafi, pedagang boleh memilih mengeluarkan barang itu sendiri atau mengeluarkan harganya.
2. Menurut jumhur ulama, cara penghitungan zakat yang keluar dari barang dagangan adalah berdasarkan pada harganya bukan barang dagangannya karena nisab harta perdagangan diukur dengan harganya.

### **Aktivitas Pengusaha Besi Tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan**

Bermula dari berdirinya usaha besi tua yang ada di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2002, pada saat itu masih terdapat dua pengusaha besi tua yang merintis usahanya dari awal. Seiring berjalannya waktu usaha yang mereka lakukan terbilang sangat maju. Sehingga memunculkan banyak minat beberapa pengusaha yang lain untuk mengikuti jejak kedua pengusaha besi tua tersebut. Lambat laun terjadilah perkumpulan pengusaha besi tua di Desa Tanjung Jati dan akhirnya mereka semua sepakat untuk membentuk sebuah organisasi besi tua yang mana organisasi besi

tua tersebut berada di naungan CV. Handoko Jaya.<sup>30</sup>

Organisasi suplayer besi tua tersebut menetapkan pembagian zakat berupa besi tua yang ditetapkan dalam AD/ART yang didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang salah satunya bahwa setiap tahun pengusaha besi tua harus mengeluarkan zakat yang berupa barang besi tua bukan zakat dari hasil besi tua.

Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan telah terjadi aktifitas yang bisa dikatakan maju dan pesat perkembangannya. Dalam kesehariannya aktivitas itu berjalan dimulai pagi hari pukul 07.00 telah dimulai pemotongan-pemotongan besi tua sampai pukul 16.00 aktifitas pemotongan besi tua di Desa Tanjung Jati Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan berhenti, begitupun seterusnya. Dalam proses pemotongan besi tua terdapat pembagian-pembagian golongan, seperti besi tua, logam, plat, alat-alat atau mesin. Dari masing-masing perbedaan tersebut juga terdapat perbedaan harga per jenisnya. Harga dalam besi tua /kg Rp. 4.700,-, logam /kg Rp. 23.000,-, plat /kg Rp. 6.000,-, alat-alat atau mesin Rp. 7.000,-.<sup>31</sup>

Secara umum dapat digambarkan, aktivitas pengusaha besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, dilakukan setiap hari sejak dari masa pengambilan bangkai kapal sampai pemotongan dalam waktu 4 bulan sekali. Sekali pemotongan sebesar 2.500 ton dengan rincian dalam waktu satu tahun terjadi pemotongan sebesar 7.500 ton. Pemotongan besi tua yang ada di Desa Tanjung Jati dilakukan di area pinggir laut karena tidak memungkinkan dilakukan pemotongan di daratan dengan *netonase* kapal sebesar 2.500 ton (per empat bulan).

Aktivitas pemotongan dan modal yang diperlukan oleh pengusaha dalam empat bulan di Desa Tanjung Jati dalam pembelian kapal membutuhkan biaya kurang lebihnya sebanyak

---

<sup>30</sup> Supangat, *Wawancara*, Bangkalan, 9 Januari 2015. Beliau adalah Pengurus Lembaga Zakat Besi.

<sup>31</sup> Supangat, *Wawancara*, Bangkalan, 2 Juni 2014.

6 Miliard. Adapun dari hasil pemotongan kapal diperoleh 4 unsur dengan rincian:

1. Besi Tua = 4.700/kg
2. Logam = 23.000/kg
3. Plat = 6.000/kg
4. Alat-alat atau mesin = 7.000/kg

Dengan rincian tersebut dihasilkan berbagai macam barang seperti logam, besi tua, plat dan mesin masing-masing dengan kalkulasi sebagai berikut:

1. Besi Tua = 4.700/kg = 55%
2. Logam = 23.000/kg = 15%
3. Plat = 6.000/kg = 15%
4. Alat-alat atau mesin = 7.000/kg = 15%

Ketentuan harga ditentukan oleh 2.500 ton - 25% = 1.952 ton dalam waktu 4 bulan. Jika dalam kurung waktu 1 tahun, maka dapat dikalkulasikan dengan rincian:

1. Besi tua = 55% x 1.925 = 962 x 4.700 = 4.521.400.000
2. Logam = 15% x 1.925 = 240 x 23.000 = 5.520.000.000
3. Plat = 15% x 1.925 = 240 x 6.000 = 1.440.000.000
4. Alat-alat atau mesin = 15% x 1.925 = 240 x 7.000 = 1.680.000.000,  
Total 19.724.000.000

Perincian biaya operasional dalam waktu 4 bulan sebagai berikut:

1. Sewa Tempat = 30 x 1.925 = 5.775.000
2. Ongkos Pekerja = 1/kg (500,-) x 1.925 = 9.625.000
3. Oksigen = 2406 x 60.000/tabung oksigen = 144.360.000
4. Truk = 1/ton (100.000) x 1.925 = 192.500.000
5. Elpiji = 1/tabung elpiji (800.000) x 2400 = 1.920.000.000
6. Keamanan dalam 1 minggu (2.000.000) x 16 minggu = 32.000.000
7. Biaya perjalanan pengiriman = 50.000.000
8. Lain-lain = 20% dari sewa tempat (5.775.000)

Tentu saja harga yang berlaku mengikuti pasar. Selain itu, harga bisa juga turun ketika harga dollar turun karena naik turunnya harga besi tua dipengaruhi oleh harga dollar yang ada di dunia.

## **Praktik Zakat Besi Tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan**

Dalam hal zakat besi tua, masyarakat di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan terbagi dalam dua persepsi/sikap, yaitu:

1. Ada yang tidak mengeluarkan zakat dari hasil besi tua
2. Ada yang membayarkan zakat tanpa tahu berapa sebenarnya jumlah harta dari hasil besi tua yang harus dikeluarkan untuk zakat.

Menurut Supangat, pengusaha besi tua yang membayar zakat adalah dari kelompok pengusaha besi tua yang memiliki rata-rata penghasilan 19.724.000.000 per tahun. Di kalangan masyarakat Desa Tanjung Jati, yang dijadikan zakat bukan berupa uang melainkan berupa barang besi tua tersebut. Biasanya mereka memberikan sebagian penghasilannya setiap satu tahun sekali kepada orang yang tidak mampu atau tergolong miskin, atau didonasikan ke lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid dan BAZ. Bagi pengusaha besi tua, pemberian zakat besi tua ini dianggap sebagai zakat karena pengusaha besi tua di Desa Tanjung Jati memiliki organisasi yang mewajibkan mengeluarkan zakat berupa besi tua bagi pengusaha besi yang menjadi anggotanya.

Pendapat Supangat dibenarkan oleh Razek, salah satu pengusaha besi di Desa Tanjung Jati. Menurut Razek, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi dua sikap pengusaha besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dalam hal zakat, antara lain:

1. Bagi yang memberikan sebagian penghasilannya (membayar zakat) sesuai dengan persepsi mereka sendiri karena tidak adanya panduan secara hukum tentang zakat besi tua dan adanya kesulitan menghitung jumlah penghasilan untuk dizakatkan yang sesuai dengan ketentuan syari'at
2. Bagi yang tidak membayar zakat karena urangnya kesadaran agama dan penghasilan yang didapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari.<sup>32</sup>

Selain itu, munculnya dua sikap ini juga dipengaruhi karena tidak adanya ketentuan hukum yang dikeluarkan ulama setempat tentang ketentuan zakat besi tua, sehingga persepsi masyarakat tentang zakat hasil besi tua beragam dan bahkan masyarakat menganggap bahwa besi tua tidak wajib zakat

---

<sup>32</sup> Razek, Anggota Pengusaha Besi, *Wawancara*, Bangkalan, 18 Juni 2014.

karena tidak dijelaskan di dalam hadis. Pengajian-pengajian kitab fiqih yang diselenggarakan tokoh agama setempat selama ini lebih banyak menerangkan tentang keimanan, fiqih dalam hal shalat dan puasa, walaupun menerangkan tentang zakat hanya berpusat pada zakat yang sudah menjadi tradisi umat Islam yaitu zakat fitrah.<sup>33</sup>

Usaha pemotongan kapal di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, jumlahnya semakin meningkat. Meskipun izin Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sudah dikantongi oleh pemilik usaha pemotongan, namun Pemkab Bangkalan menilai bahwa kegiatan tersebut sangat menghawatirkan masyarakat sekitar.<sup>34</sup>

### **Persepsi Masyarakat Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan tentang Zakat Besi Tua Perspektif Masalah**

Pengusaha besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan membayar zakat hasil besi tua berupa besi tua itu sendiri tanpa menentukan secara pasti jumlah kilogram harta yang dizakati dan waktu pelaksanaan zakatnya pun tidak menentu, terkadang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ketentuan zakat besi tua sama dengan ketentuan zakat perdagangan dan zakat kekayaan. Adapun zakat perdagangan dikeluarkan dengan ketentuan:

1. Berjalan 1 tahun (haul). Dalam hal ini pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
2. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas.
3. Kadarnya zakat sebesar 2,5 %.
4. Dapat dibayar dengan uang atau barang.
5. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

---

<sup>33</sup> Imam Khodri, Tokoh Agama, *Wawancara*, Bangkalan, 19 Juni 2014.

<sup>34</sup> Abdul Mubin, Ketua Lembaga Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), *Wawancara*, Bangkalan, 22 Juni 2014.

6. Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerjasama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab).

Dari uraian zakat perdagangan di atas, diketahui bahwa zakat besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dapat diqiyaskan ke dalam zakat perdagangan. Jika ditinjau dari pendapat jumbuh ulama, zakat yang berupa besi tua dalam hukum Islam tidak ada, yang ada hanyalah hasil dari besi tua tersebut yang wajib dizakati ketika sudah mencapai nisabnya. Akan tetapi, praktek zakat besi tua dibenarkan oleh madzhab hanafi.

Adapun jika ditinjau dari segi kemaslahatan zakat besi tua adalah:

1. *Maṣlaḥah Mu'tabarāh* adalah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh nas. Dalam artian bahwa zakat berupa barang besi tua ini memiliki kemaslahatan yang diakui menurut para pendapat ahli.
2. *Maṣlaḥah Mulghāh* adalah suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nas. Karenanya, segala bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak oleh shara'. Dalam artian mengenai zakat berupa barang besi tua ini memiliki kemaslahatan yang ditentang oleh para ahli karena tidak ada dalam hukum Islam.
3. *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nas, tetapi tidak ada nas yang khusus yang memerintah dan melarang untuk mewujudkannya. Hal ini dapat dibuktikan dari sekumpulan nas dan makna yang dikandungnya. Dengan demikian masalah ini dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindarkan kemadharatan. Dalam artian mengenai zakat yang berupa barang besi tua ini memiliki

kemaslahatan yang tidak ada pada dalil yang ditentukan oleh hukum Islam, namun boleh dihubungkan melalui dalil qiyas dengan suatu sifat yang munasabah untuk diletakkan hukum tertentu.

Setelah dianalisis, masalah yang ada di zakat barang yang berupa besi tua lebih condong ke *masalah mursalah*. Oleh karena masalah ini merupakan kemaslahatan yang tidak ada pada dalil yang ditentukan oleh hukum Islam, namun boleh dihubungkan melalui dalil qiyas, akan tetapi pada perkara tersebut terdapat suatu sifat yang munasabah untuk diletakkan hukum tertentu.

Kemaslahatan itu berlaku universal (berlaku umum), bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syari'ah Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar masalah, bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarganya tidak sah karena bertentangan dengan prinsip Islam yang berlaku bagi semua manusia.

Menurut Al-Shatibi sebagaimana dikutip Asafri Jaya Bakti bahwa sesungguhnya syari'ah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat'. Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi bahwa: hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahtan hamba. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan, sama dengan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah.

Meninjau pada pelaksanaan zakat yang berupa barang besi tua masyarakat Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan dengan analisis hukum Islam di atas, bisa dipahami bahwa persepsi, anggapan, atau pengetahuan masyarakat tentang zakat masih awam. Distribusi sebagian hasil zakat besi tua yang selama ini dilakukan oleh para pengusaha besi tua tidak sesuai dengan ketentuan zakat. Pada kenyataan prakteknya, masyarakat tetap menerima zakat yang berupa barang besi tua,

walaupun ada yang tidak setuju dengan adanya praktek pelaksanaan zakat yang berupa barang besi tua tersebut. Yang menerima zakat yang berupa barang besi tua tersebut adalah orang miskin. Adapun yang menjadi buruh di pemotongan besi tua tersebut tidak bisa mendapatkan pembagian zakat tersebut. Padahal banyak diantara mereka yang termasuk golongan miskin. Banyaknya timbangan yang diberikan kepada mustahik pun juga tidak diketahui oleh bos besi tua di wilayah Desa Tanjung Jati Kamal Bangkalan.

Distribusi zakat telah ditentukan dengan ketentuan syara', yaitu terdiri dari delapan golongan, yaitu: orang fakir, orang miskin, pengurus zakat/amil zakat, mualaf/orang yang baru masuk agama Islam, budak untuk dimerdekakan, orang yang berhutang, orang yang berjalan/berjuang di jalan Allah/ *fi sabilillah* dan ibnu sabil (musafir) sebagaimana dengan firman Allah surat at-Taubah ayat 60 dan sudah menjadi ijma' ulama.<sup>35</sup>

Berangkat dari penjelasan di atas, maka bisa dipahami, bahwa persepsi dan pelaksanaan zakat yang berupa barang besi tua oleh para pengusaha besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan tidaklah sesuai dengan ketentuan zakat dalam Islam karena sasaran zakat tidak didasarkan pada kategorisasi yang telah ditetapkan menurut hukum Islam. Selain itu, ketidaksesuaian dengan hukum Islam juga terlihat dalam pelaksanaan zakatnya, dimana pengusaha besi tua di Desa Tanjung Jati tersebut tidak menghitung terlebih dahulu apakah harta yang mereka anggap zakat sudah sampai satu nisab atau belum.

## Penutup

Pengusaha besi tua di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan membayar zakat hasil besi tua berupa besi tua itu sendiri tanpa menentukan secara pasti jumlah kilogram harta yang dizakati dan waktu pelaksanaan zakatnya pun tidak menentu, terkadang dilaksanakan setiap 1 tahun

---

<sup>35</sup> Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhashul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyi al-Katami, et al. (Jakarta: Grafindo, 2009), 278.

sekali. Meskipun begitu, sesungguhnya terdapat masalah pada zakat barang yang berupa besi tua yang mana lebih condong ke dalam *maṣlahah mursalah*, karena merupakan kemaslahatan yang tidak ada pada dalil yang ditentukan oleh hukum Islam, namun boleh dihubungkan melalui dalil qiyas, yang dalam hal ini disamakan dengan ketentuan zakat perdagangan dan zakat kekayaan

Akan tetapi, persepsi dan pelaksanaan zakat besi tua di Desa Tanjung Jati tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pelaksanaan zakatnya, pengusaha besi tua tidak menghitung terlebih dahulu apakah harta yang mereka anggap zakat itu sudah sampai satu nisab atau belum dan sasaran zakat tidak didasarkan pada kategorisasi yang telah ditetapkan menurut hukum Islam, melainkan dengan cara tersendiri.

### Daftar Rujukan

- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Grafindo, 2008.
- Chapra, Umar. *Islam dan Pengembangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- . *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: CV Karya Utama, 2002.
- . *Al-Quran Terjemah Indonesia*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2002.
- Fauzan (al), Saleh. *Al-Mulakhashul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyi al-Katami, et al.. Jakarta: Grafindo, 2009.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Grafindo, 2010.
- Imam Khodri, *Wawancara*. Bangkalan, 19 Juni 2014.

- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Jakarta: Logos, 2008.
- Jaya, Bakri Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Shatibi*. Jakarta: PT. Raja grafindo P, 1996.
- Khalaf, Abdu al-Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Rineke Citra, 1990.
- Ma'arif, Samsul, et al.. *Fiqh Progresif; Menjawab Tantangan Modernitas*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Mubin, Abdul. *Wawancara*, 22 Juni 2014.
- Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Prespektif Fiqih Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Purwanto, April. *Cara Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Qardawi, Yusuf. *Ibadah Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1998.
- *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, et al.. Bandung: Diponogoro, 2010.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Razek. *Wawancara*. Bangkalan, 18 Juni 2014.
- Shāṭibī (al) *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Shari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Supangat. *Wawancara*. Bangkalan, 2 Juni 2014.
- *Wawancara*. Bangkalan, 9 Januari 2015.
- Zaidan Tahqiq, Abdu al-Karim. *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh*. Beirut: Muassasat al-Risālah Riyadl, 2011.
- Zaidan, Abdu al-Karim. *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risālah Riyadl, 2011.
- Zuhaiḍi, Wahbah. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Zuhdi, Masjfuk. *Mashail Fiqhiyah*. t.tt: CV. Haji Mas Agung, 1989.